



PUTUSAN

Nomor 01/ Pid.Pra/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTON HILINGGATO : Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki,
Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ilangata

Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni DJIBRAN MALE, SH., dan HUSAIN ZAIN, SH., Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada kantor “ Djibran Male, SH dan Rekan” Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

RESKRIM POLRES LIMBOTO GORONTALO Alamat Jl. Ahmad A. Wahab No 1 Limboto 96212;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni RONY YULIANTO, SH., SIK., RAMLAN S. POU, SH., SALIKUN B. IKANO, SH., DENI MUHTAMAR, S.Sos., SH., I WAYAN SUHENDAR, SH., SIK., SOFYAN T. ISHAK, SH.,MH., dan FAISAL ABUBAKAR LUBIS, SH. MH., masing – masing adalah anggota Polisi pada Kepolisian Daerah Goarontalo, berdasarkan surat kuasa Nomor:12/SK.KHS/V/2020 tanggal 9 Mei 2020 dan surat perintah/tugas Nomor:608/V/HUK.12.1/2020 tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Lbo tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 1 dari 42 Halaman



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto register Nomor 2/Pra.Pid/2020/PN Lbo telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perUndang-Undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan Merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*



3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:*
1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan, telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

f. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 4 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon Tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan Hanya sebagai Saksi oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SPGL/1421/X/2019/RESKRIM tertanggal 24 Oktober 2019 tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai “**calon Tersangka**”, akan tetapi Pemohon langsung Dialihkan Status sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat Dipanggil Hanya Sebagai Saksi setelah Itu Langsung Dialihkan dan ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 27 April 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat Ketetapan Nomor :
S.TAP/187/IV/RES.1.9/2020/RESKRIM.

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon Tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini RESKRIM Polres Limboto.
7. **Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.**

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat Ketetapan Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor :S.Tap/187/IV/RES.1.9/2020 /RESKRIM tertanggal 27 April 2020. Bahwa apabila mengacu kepada surat tersebut, tidak pernah ada surat Panggilan Calon Tersangka kepada Pemohon. Padahal berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon Tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.
2. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 6 dari 42 Halaman



pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
5. **Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan Tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.**



3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

1. Bahwa Pemohon Dialihkan status dari saksi menjadi ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 27 April 2020, pada tanggal 24 oktober 2019 Pemohon masih akan dilakukan pemanggilan atau penangkapan dan pemeriksaan Tersangka Sebagaimana tertuang dalam surat ketetapan nomor : S.Tap/187/IV/RES.1.9/2020/RESKRIM, sementara Pemohon hanya pernah dimintai keterangan untuk yang pertama kalinya melalui surat panggilan sebagai Saksi oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SPGL/1421/X/202019/RESKRIM tertanggal 24 Oktober 2019. Tanpa ada surat Panggilan Calon Tersangka. Maka dengan demikian sangat bertentangan dengan makna yang sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. dimana dalam proses penyelidikan belum ada Tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan Tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan Tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan Tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.
2. Bahwa hal tindakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka dalam dugaan Pemalsuan Dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Gorontalo Resor Gorontalo RESKRIM Limboto kepada Pemohon, hanya berdasar pada Keterangan Saksi, keterangan ahli hukum, dan, hal ini berdasar pada surat Ketetapan Peralihan Status Dari Saksi Menjadi sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Tap/187/IV/2020/RESKRIM tertanggal 27 April 2020.



2. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**
3. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Pemalsuan Dokumen , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Gorontalo Resor Gorontalo RESKRIM Limboto kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, Termohon selalu mendasarkan pada alat bukti Yang Belum Cukup.
4. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

5. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa antara Pelapor dengan Pemohon Adalah sama –sama calon kepala desa tutuwoto yang telah ditetapkan oleh panitia pilkades serentak pada tahun 2018. Dan Persoalan ini Terjadi Saat Pemohon Mengikuti Pilkades Serentak pada tanggal 11 Desember Tahun 2018 . Pemohon Dalam Pesta demokrasi Sempat Memperoleh Suara Terbanyak Dari Calon-Calon Lain Dengan Perolehan Jumlah Suara Sah Sejumlah 118 (Seratus delapan Delapan Belas) Dari Jumlah Suara sah . Terhadap Perolehan suara terbanyak oleh Pemohon tersebut, pihak Pelapor Merasa Dikalahkan, Pelapor Melaporkan Pemohon Kepada Pihak Berwenang. Akan Tetapi Laporan Tersebut bersifat pos factum, yaitu fakta terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.
2. Bahwa terdapat perbedaan Antara Surat Yang Pemohon Masukan Dalam Berkas Pencalonan Kepala desa Tutuwoto kepada Panitia dengan yang ada di Panitia setelah Dokumen Pemohon Dinyatakan

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 9 dari 42 Halaman



Lengkap Oleh Panitia Pilkades. Yang sebenarnya Pemohon masukkan Dalam Berkas Adalah Surat Pengadilan Negeri Limboto Nomor 332/SK/HK/07/2018/PNLbo tertanggal 4 Juli 2018 Yang pokok dipersoalkan adalah Tertulis Peruntukannya Untuk Digunakan sebagai Persyaratan seleksi Calon Anggota DPRD, Bukan peruntukan sebagai calon kepala Desa. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara Pemohon dengan pelapor diikat melalui Fakta Integritas Calon Yang Pada Pokoknya Menyatakan Siap dan Bersedia Menerima Kekalahan Dan Siap Bersedia Menerima Kemenangan. Jika Merujuk Pada Ketentuan Ini Pemohon Yang menjadi Korban Karena Pemohon Adalah Pemenang Yang memperoleh Suara Terbanyak Dan Pelapor Hanya Suara Kedua Dari Pemohon. Dan Pemohon Tidak Pernah Melakukan Apa Yang Di persangkakan Dan Tidak berniat sedikitpun untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Pemalsuan Dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.

3. Bahwa hal itu juga diperkuat oleh surat Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor W4-TUN7/244/HK.06/III/2020 Tentang Pengiriman Berkas Banding Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.GTO telah menyatakan **bahwa hubungan hukum yang dilaporkan oleh pelapor bukanlah termasuk tindak pidana Pemalsuan melainkan keperdataan dalam hubungannya dengan masalah Administrasi Pencalonan. Hal ini sejalan dengan perkara perdata yang masih berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang dimohonkan oleh Pemohon.**
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Pemalsuan Dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.
5. Bahwa berdasar pada surat Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor W4-TUN7/244/HK.06/III/2020 Tentang Pengiriman Berkas Banding Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.GTO Sebagai Analogi berfikir **bahwa hubungan hukum yang dilaporkan oleh pelapor bukanlah termasuk tindak pidana Pemalsuan melainkan**



keperdataan dalam hubungannya dengan masalah Administrasi Pencalonan. Hal ini sejalan dengan perkara perdata yang masih berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang dimohonkan oleh Pemohon.

6. Berdasar pada analisa diatas, maka jelas Pengalihan Status Pemohon Dari Saksi Menjadi Tersangka dari Termohon adalah cacat hukum, mengingat Tidak termasuk tindak pidana Pemalsuan melainkan keperdataan dalam hubungannya dengan masalah Administrasi Pencalonan, untuk itu penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah.

6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. **Menurut**

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 11 dari 42 Halaman



Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perUndang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perUndang-Undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perUndang-Undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 12 dari 42 Halaman



– ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

– dibuat sesuai prosedur; dan

– substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perUndang Undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogianya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Pemalsuan Dokumen , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) Dan Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Gorontalo Resor Gorontalo RESKRIM Limboto adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 13 dari 42 Halaman



hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan dan Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing – masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Adapun yang menjadi tanggapan dan jawaban kami sebagai Pihak Termohon PRAPERADILAN adalah sebagai berikut:

- I. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan kronologis penanganan kasus pemalsuan dokumen oleh Tersangka an. ANTON HULINGGATO cq. PEMOHON sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 saudara ANTON HULINGGATO telah memasukkan berkas persyaratan calon kepala desa sesuai ketentuan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 yang mana didalamnya termasuk surat keterangan dari pengadilan dimana berdasarkan hasil penelitian bahwa surat keterangan saudara ANTON HULINGGATO tidak terdapat catatan

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 14 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

criminal dan peruntukan surat tersebut dibuat sebagai kelengkapan persyaratan administrasi sebagai calon.

- b. Pada tanggal 05 Desember 2018 pada malam hari, ketua panitia pemilihan ditelfon oleh Ketua BPD untuk meminta untuk bertemu dan dalam pertemuan tersebut ditanyakan kenapa saudara ANTON HULINGGATO lolos dalam seleksi berkas Pilkades sedangkan dalam seleksi berkas Pileg yang bersangkutan tidak diloloskan, dan Ketua Panitia menyampaikan alasan saudara ANTON HULINGGATO lolos dalam persyaratan Pilkades dikarenakan yang bersangkutan memasukan berkas Calon Kepala Desa lengkap, kemudian dari percakapan tersebut Ketua BPD menyarankan kepada Ketua Panitia untuk mengkonfirmasi terkait surat keterangan dari Pengadilan ke Pengadilan Negeri Limboto secara langsung.
- c. Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wita, Ketua Panitia mendatangi Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB untuk mengkonfirmasi mengenai surat keterangan Nomor **332/SK/HK/072018/PN Lbo** dan setelah itu petugas pengadilan mengecek kebenaran surat tersebut dan disampaikan bahwa surat keterangan Pengadilan dengan Nomor **332/SK/HK/072018/PN Lbo** benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 04 Juli 2018 atas nama ANTON HULINGGATO yang diperuntukan untuk persyaratan Anggota Legislatif dan surat tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Limboto yang ditujukan kepada Ketua KPU dengan Nomor surat **W20-U2/1431/HK.01/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018**.
- d. Terkait dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama ANTON HULINGGATO Nomor : 332/SK/HK/07/2018/PN Lbo pada tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto dan setelah diteliti oleh petugas Pengadilan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata yang bersangkutan Pernah Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman Pidana Penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dan tercatat dalam register perkara Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.Lbt dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Februari 2014 dengan amar putusan yaitu berupa hukuman pidana selama 6 (enam) tahun penjara.

- e. Atas informasi dalam aplikasi tersebut maka Pengadilan Negeri Limboto mencabut atau membatalkan surat keterangan atas nama yang bersangkutan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan mengeluarkan kembali Surat Keterangan Nomor : W20-U2/2621/HK.01/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal penjelasan pembatalan surat keterangan.

II. Bahwa atas proses sebagaimana kronologis diatas dan terkait dengan permohonan praperadilan oleh PEMOHON maka TERMOHON akan memberikan tanggapan dalam Jawaban sebagai berikut:

- a. Terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka;
 1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/474/XII/2018/SPKT/RES GTLO, tanggal 28 Desember 2018 TERMOHON telah melakukan pemeriksaan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi termasuk PEMOHON terkait dengan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHP.
 2. Bahwa TERMOHON telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada PEMOHON dengan Surat Nomor : B/199/II/2019/Reskrim tanggal 01 Februari 2019 kemudian kepada PEMOHON telah dilakukan Klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 yang telah diparaf dan ditanda tangani oleh PEMOHON.
 3. Bahwa TERMOHON telah mengirimkan Surat Panggilan kepada PEMOHON dengan Surat Nomor : S.Pgl/1421/X/2019/Reskrim tanggal 24 Oktober 2019 dan Surat Panggilan nomor : S.Pgl/1421.b/X/2019/Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 dan kemudian kepada PEMOHON telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diparaf dan ditanda tangani oleh PEMOHON.



4. Bahwa TERMOHON telah melakukan proses pemeriksaan Calon Tersangka atas diri PEMOHON sebagaimana yang telah dilakukan oleh TERMOHON pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana tertuang dalam angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas, sehingga proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah **SAH** berdasarkan Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana sehingga alasan PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka adalah **tidak berdasar dan patut di Tolak**.
- b. Terkait dalil PEMOHON dimana tidak pernah ada Penyelidikan atas diri PEMOHON, TERMOHON akan menanggapinya sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/474/XII/2018/SPKT/RES GTLO, tanggal 28 Desember 2018 TERMOHON telah menindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/18/XII/2018/Reskrim tanggal 28 Desember 2018 atas laporan *a quo* dengan melakukan Permintaan Keterangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tutuwotu, BPD Desa Tutuwoto, sesama Calon Kepala Desa, PPK Kabupaten Gorontalo Utara dan PEMOHON cq. ANTON HULINGGATO.
 2. Bahwa setelah dilakukan Permintaan Keterangan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud pada angka 1, TERMOHON selanjutnya membuat Laporan Penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 25 Maret 2019 dan dilanjutkan dengan melaksanakan Gelar Perkara pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dengan Kesimpulan Gelar adalah Meningkatkan tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan.
 3. Bahwa terkait dalil PEMOHON tidak pernah ada Surat Panggilan Calon Tersangka atas diri PEMOHON adalah Keliru karena dalam KUHP dan Perkap 6 tahun 2019 tidak diatur tentang Pemanggilan terhadap Calon Tersangka melainkan Pemanggilan sebagai Saksi atau Tersangka dimana TERMOHON dalam proses Penyidikan telah

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 17 dari 42 Halaman



melakukan Pemanggilan secara patut kepada PEMOHON sebagai Saksi.

4. Bahwa terkait dalil PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka dan tidak pernah ada Penyelidikan atas diri PEMOHON, berdasarkan angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas adalah tidak beralasan Hukum karena faktanya TERMOHON telah melakukan tahap Penyelidikan dan pemeriksaan kepada PEMOHON pada Tahap Penyidikan sehingga dalil PEMOHON patut Ditolak dan Dikesampingkan.
- c. Terkait dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON murni merupakan hubungan Hukum Keperdataan, TERMOHON akan menanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/474/XII/2018/SPKT/RES GTLO, tanggal 28 Desember 2018 diuraikan secara singkat telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto.
 2. Bahwa TERMOHON telah melakukan Penyelidikan dilanjutkan dengan tahap Penyidikan berupa pemeriksaan kepada Saksi-saksi yang terkait dengan SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi *a quo*.
 3. Bahwa TERMOHON telah mengirimkan surat permintaan bantuan pemeriksaan Laboratorium Forensik kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor Surat : B/1795/X/2019/Res Gtlo tanggal 14 Oktober 2019 dengan objek pemeriksaan adalah 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA Nomor : 332/SK/HK/072018/PN Lbo atas nama ANTON HULINGGATO yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB Dibuat di Limboto pada tanggal 04 Juli 20, dimana pada dokumen tersebut terdapat **tanda tangan atas nama ANRY WIDYO LAKSONO, SH., MH yang dipersiapkan**, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4098/DTF/X/2019 tanggal



15 Oktober 2019 menyimpulkan bahwa **1 (satu) buah tanda tangan atas nama ANRY WIDYO LAKSONO, SH., MH bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA Nomor: 332/SK/HK/072018/PN Lbo atas nama ANTON HULINGGATO yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB Dibuat di Limboto pada tanggal 04 Juli 20 di atas adalah Tanda Tangan Hasil/Produk Cetak Printer kemudian diikuti dengan menggunakan pulpen tanpa tinta.**

4. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan Ahli atas nama APRIANTO NUSA, SH., MH., selaku Dosen tetap Fakultas Hukum Unisan Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 30 Desember 2019 dimana pada jawaban pertanyaan Nomor 17 menyatakan “menurut ahli, hasil pengujian oleh Forensik Cabang Makassar tersebut telah menunjukkan bahwa ada perbuatan yang secara aktif digunakan oleh pelaku untuk merubah keaslian tanda tangan dari saudara ANRY WIDYO LAKSONO, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Limboto. Maka dengan memasukkan surat yang tanda tangannya merupakan hasil Scanner dan menggunakan benda tumpul tersebut, saudara ANTON HULINGGATO telah melakukan tindak pidana Pemalsuan *in concreto* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, maka TERMOHON menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON adalah **murni Tindak Pidana** sehingga dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa perbuatan PEMOHON murni merupakan Hubungan Hukum Keperdataan adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak karena proses Penyelidikan dan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/474/XII/2018/SPKT/RES GTLO, tanggal 28 Desember 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang



dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto. Hal ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara PEMOHON dengan Pelapor adalah **Hubungan Hukum Pidana**.

- d. Terkait dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan azas kepastian hukum, TERMOHON akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melalui mekanisme atau tahapan-tahapan yang diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana proses tersebut dapat dijabarkan dalam produk yang dibuat oleh TERMOHON berupa Laporan Polisi, Administrasi penyelidikan, Permintaan klarifikasi, Administrasi Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli, Permintaan Uji Laboratorium Forensik, yang semua proses tersebut adalah Proses untuk mendapatkan kepastian hukum atas Laporan polisi Nomor : LP/474/XII/2018/SPKT/RES GTLO, tanggal 28 Desember 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto, dengan Pelapor Sdri. ADELEIDA KODOLI dan PEMOHON sebagai Terlapor, dimana proses menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan rangkaian tahapan-tahapan diatas akan dibuktikan oleh Termohon dalam agenda Sidang Pembuktian.
2. Bahwa TERMOHON berdasarkan proses mekanisme dan tahapan-tahapan seperti yang diuraikan sebagaimana tercantum pada point No 1 diatas karena perbuatan dan keadaannya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP jo Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, TERMOHON telah mendapatkan 3 (Tiga) alat bukti berupa Keterangan saksi, Surat, dan Ahli, sehingga atas dasar alat bukti tersebut telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.
3. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan azas kepastian hukum adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak karena TERMOHON telah melakukan proses Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan proses mekanisme dan tahapan-tahap yang diatur dalam KUHAP dan Perkap No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana.

III. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah SAH menurut hukum;
3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;
4. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah SAH menurut hukum;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Atau

Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat, berupa foto copy bermaterai cukup, sebagai berikut;

1. Fotocopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 332/SK/HK/07/2018/PN Lbo diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya diberitanda bukti surat P – 1;
2. Fotocopi Surat Panggilan Nomor : SPGL/142/X/2019/RESKRIM diterbitkan oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo tanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya diberitanda bukti surat P – 2;
3. Fotocopi Surat Ketetapan Peralihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka Nomor : S.Tap/187/IV/RES.1.9/2020/RESKRIM diterbitkan

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 21 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo tanggal 27 April 2020, selanjutnya diberitanda bukti surat P – 3:

4. Fotocopi Surat tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon kepada desa, selanjutnya diberitanda bukti surat P – 4;
5. Fotocopi Ceklis berkas persyaratan calon kepala Desa Tutuwoto tahun 2018, selanjutnya diberitanda bukti surat P – 5;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, bukti P – 1, bukti P – 2 dan bukti P – 3 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P – 4 dan bukti P – 5 sesuai dengan fotocopinya/salinan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi, sebagai berikut;

1. SARLIN BATUTE alias SARLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka, saksi tidak tahu;
 - Bahwa mengenai adanya laporan Polisi terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tutuwotu, Saksi tidakg tahu;
 - Bahwa pada tahun 2018 di Desa Tutuwato Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dilakukan pemilihan kepala Desa;
 - Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai calon kepala desa yakni Afandai Djalis Husain, Sukri Daud, Anton Hulanggato (Pemohon), Ramlin Moon dan Adeleyda Kadoli;
 - Bahwa saat pendaftaran kepala desa, Pemohon pernah meminta tolong kepada saksi agar mengantar berkas pencalonannya kepada panitia pemilihan;
 - Bahwa setelah saksi mengantarkan tersebut, tidak ada keberatan dari ketua Panitia tetapi setelah saksi pulang ketua panitia menghubungi saksi, meminta saksi untuk menyampaikan kepada Pemomon agar dapat melengkapi berkasnya;
 - Bahwa setelah penetapan, kampanye, pemilihan dan perhitungan suara tida ada pihak yang keberatan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah calon terpilih dengan suara terbanyak tetapi yang dilantik jadi kepala desa ibu Adeleyda Kadoli;
 - Bahwa alasan apa hingga yang dilantik sebagai kepala desa jadi ibu Adeleyda Kadoli, saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi Pemohon saksi tidak pernah di panggil dan diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa mengenai apakah Pemohon dahulu pernah melakukan tindak pidana dan pernah dihukum, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat – surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/474/XII/2018/SPKT/Res.Gtlo, tanggal 28 Desember 2018, dengan Pelapor atas nama Adeleyda Kadoli. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP-Lidik/18/XII/2018/Reskrim, tanggal 28 Desember 2018. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/18 b/2018/Res-Gtlo, tanggal 28 Desember 2018. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 3;
4. Fotokopi :
 - a. Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor: B/199/II/2019/Reskrim, tanggal 1 Februari 2019;
 - b. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 7 Februari 2019 kepada Terlapor a.n. Sdra Anton Hulinggato;
 - c. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 28 Desember 2018 kepada Terlapor a.n. Sdri Adeleida Kodoli;Selanjutnya diberi tanda bukti T – 4;
5. Fotocopi Surat Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 25 Maret 2019. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 5;
6. Fotokopi
 - a. Laporan Hasil Gelar Perkara dari Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan;
 - b. Daftar Hadir Gelar Perkara;
 - c. Foto – Foto (dokumentasi) gelar perkara;Selanjutnya diberi tanda bukti T – 6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/122/VI/2019/Reskrim, tanggal 28 Juni 2019. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/130/VI/2019/Reskrim, tanggal 28 Juni 2019 dan Tanda Terima kepada Kejaksaan,Pelapor dan Terlapor. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T-8;
9. Fotokopi :
 - a. Surat Panggilan kepada saksi – saksi

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 23 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Bantuan Permintaan Keterangan Nomor :
B/133/I/RES.19/2020/Reskrim, tanggal 14 Januari 2020 kepada ALI
OPALADU, S.Pd., M.Pd;
- c. Surat Bantuan Permintaan Keterangan sebagai Saksi Nomor :
B/601/III/2020/Reskrim, tanggal 13 Maret 2020 kepada INDRA A.
NODU, S.E.;
- d. Surat Perintah Tugas melakukan Pemeriksaan di kediaman/tempat
tinggal/tempat kerja sebagai Saksi Nomor :
B/122.b/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2019 kepada MARIO
ALMANO MUMU, S.H;

Selanjutnya diberi tanda bukti T – 9;

- 10. Fotocopi, berita acara pemeriksaan saksi – saksi, sebanyak 19 (sembilan
belas) orang saksi.. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 10;

- 11. Fotokopi :

- a. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan
Negeri Limboto Nomor 332/SK/HK/07/2018/PN Lbo, tanggal 04 Juli
2018;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Apriyanto Nusa, S.H., M.H;
- c. Surat Tugas Ahli

Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 11

- 12. Fotokopi :

- a. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan
Negeri Limboto Nomor 332/SK/HK/07/2018/PN Lbo, tanggal 04 Juli
2018;
- b. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan
Negeri Limboto Nomor 332/SK/HK/07/2018/PN Lbo, tanggal 04 Juli
20;
- c. Surat Nomor W20-U2/1431/HK.01/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018
perihal Pembatalan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB;
- d. Surat Nomor : W20-U2/2621/HK.01/XII/2018, tanggal 13 Desember
2018 perihal Penjelasan Pembatalan Surat Keterangan;

Selanjutnya diberi tanda bukti T – 12;

- 13. Fotocopi:

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/58/VII/2019/Reskrim,
tanggal 20 Juli 2019;
- b. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 20 Juli 2019;

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 24 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Tanda Terima Barang Bukti dari Sdra. Apris Pango, S.E., tanggal 20 Juli 2019;
- d. Surat Nomor : B/58.a/VII/2019/Res Gtlo tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti;
- e. Surat Pengantar Pengiriman Penetapan Penyitaan Nomor : W20-U2/1624/HK.01/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019;
- f. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 99/Pen.Pid/2019/PN Lbo, tanggal 29 Juli 2019

Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 13;

14. Fotokopi :

- a. Surat Nomor : B/1795/X/2019/Res Gtlo, tanggal 14 Oktober 2019 perihal Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
- b. Surat Pengantar Nomor : R/5065/X/Res.9.2/2019/Bidlabfor tanggal 16 Oktober 2019;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4098/DTF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

Selanjutnya diberi tanda bukti T – 14;

15. Fotocopi :

- a. Laporan Hasil Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor : LP/474/XII/2018/SPKT/Res-Gorontalo, tanggal 28 Desember 2018;
- b. Daftar Hadir Gelar Perkara;
- c. c. Dokumentasi;

Selanjutnya diberi tanda bukti T – 15;

16. Fotocopi :

- a. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/187/IV/Res 1.9./2020/Reskrim, tanggal 27 April 2020 tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka a.n. Anton Hulinggato;
- b. Tanda Terima Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/187/IV/Res 1.9./2020/Reskrim, tanggal 27 April 2020 tentang Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka a.n. Anton Hulinggato yang diterima oleh Ayahanda Ilangata a.n. Sumarjin Moohulao, tanggal 29 April 2020;

Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 16;

17. Fotokopi :

- a. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Limboto tentang Putusan Perkara 190/Pid.b/2013/PN.Lbt terdakwa a.n. Anton Hulinggato;

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 25 dari 42 Halaman



b. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Perkara Nomor
190/Pid.b/2013/PN.Lbt terdakwa a.n. Anton Hulinggato;

Selanjutnya diberi tanda bukti surat T – 17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah
mengajukan saksi – saksi, sebagai berikut:

1. Adeleyda Kadoli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Tutuwato Kec. Anggrek Kab.
Gorontalo Utara dilakukan pemilihan kepala Desa;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai calon
kepala desa yakni Afandai Djalil Husain, Sukri Daud, Anton
Hulanggato (Pemohon), Ramlin Moon dan Adeleyda Kadoli (saksi);
- Bahwa setelah penetapan calon, kampanye, pemilihan dan
perhitungan suara, hasilnya calon terpilih dengan suara terbanyak
yakni Pemohon;
- Bahwa dalam tahapan pemilihan kepala desa tersebut, beberapa
calon kepala desa termasuk saksi melakukan keberatan dan
pelaporan terhadap terdakwa ke panitia pemilihan (PPK
Kecamatan dan PPK Kabupaten) dan kepada polisi atas dugaan
pemalsuan dokumen yang dilakukan Pemohon yakni surat
keterangan tidak pernah di pidana yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri limboto;
- Bahwa atas keberatan dan laporan polisi tersebut, Pemohon tidak
dilantik sebagai kepala desa selanjutnya berdasarkan
rekomendasi PPK Kecamatan dan PPK Kabupaten yang dilantik
sebagai kepala desa adalah saksi, karena saksi merupakan calon
kepala desa dengan suara terbanyak kedua;
- Bahwa saksi melaporkan pelaporan atas perbuatan Pemohon
tersebut pada bulan Desember 2018;
- Bahwa terhadap laporan polisi saksi tersebut, saksi pernah
dimintai keterangan dan saksi pernah dipanggil Polisi sebagai
saksi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- bahwa surat laporan polisi dan berita acara pemeriksaan atas
nama saksi yang diajukan Termohon sebagai bukti surat adalah
benar;
- Bahwa selain saksi, beberapa orang lainnya pernah dipanggil
polisi sebagai saksi untuk diperiksa terkait laporan saksi tersebut;

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 26 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tindak lanjut dari laporan polisi yang saksi lakukan tersebut sekarang ini Termohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dahulu pernah dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara;
- Bahwa surat keterangan dari pengadilan yang dipalsukan oleh Pemohon tersebut merupakan salah satu persyaratan mendaftar sebagai calon kepala desa;

2. Erlan Pongoliu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2018 sampai bulan Desember tahun 2018 di Desa Tutuwato Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dilakukan pemilihan kepala Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut, saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai calon kepala desa yakni Afandai Djalil Husain, Sukri Daud, Anton Hulangato (Pemohon), Ramlin Moon dan Adeleyda Kadoli;
- Bahwa kelima orang tersebut ditetapkan sebagai kepala desa karena saat itu semua persyaratan pendaftaran sebagai calon kepala desa terpenuhi dan lengkap;
- Bahwa dalam proses pendaftaran dan penetapan calon, telah ada keberatan dari calon lainnya terhadap Pemohon tetapi oleh karena keberatan tersebut masih sebatas keberatan lisan maka saksi tetap menyatakan bahwa persyaratan Pemohon adalah lengkap dan berhak ditetapkan sebagai kepala desa selanjutnya saksi melanjutkan proses pemilihan;
- Bahwa setelah pemilihan dan perhitungan suara, hasilnya calon terpilih dengan suara terbanyak yakni Pemohon;
- Bahwa selanjutnya beberapa calon kepala desa termasuk Adeleyda Kadoli melakukan keberatan ke panitia pemilihan (PPK Kecamatan dan PPK Kabupaten) dan laporan kepada polisi atas dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan Pemohon yakni surat keterangan tidak pernah di pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa atas keberatan dan laporan polisi tersebut, Pemohon tidak dilantik sebagai kepala desa selanjutnya berdasarkan

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 27 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi PPK Kecamatan yang dilantik sebagai kepala desa adalah saksi, karena saksi merupakan calon kepala desa dengan suara terbanyak kedua;

- Bahwa yang melakukan laporan polisi atas perbuatan Pemohon memalsukan surat keterangan dari pengadilan adalah Adeleyda Kadoli;
- Bahwa atas laporan polisi tersebut, saksi dan semua anggota panitia pemilihan pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi sebagai saksi dan dibuat berita acara pemeriksaan
- Berita acara pemeriksaan saksi, surat keterangan skck dan keterangan dari pengadilan yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa Pemohon pernah mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif DPRD Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa saat mulai ada informasi bahwa Berkas Salah satu Calon Kepala Desa yaitu Berkas dari Saudara Anton ada yang salah, Saya datang ke BPD meminta pendapat, dan atas hal tersebut Saya datangi Pengadilan Untuk mengklarifikasi Surat Keterangan sebagai kelengkapan berkas dari Calon Kepala Desa;. Hasil Klarifikasi Saya di Pengadilan, bahwa benar yang ada adalah Surat Keterangan untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Legislatif, sehingga baru Saya tahu, kalau Saudara Anton pernah ikut dalam seleksi tersebut;
- Bahwa surat tanda terima berkas dan surat ceklis kelengkapan berkas yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti adalah benar;

3. Sri Fenti Tilanhunga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2018 sampai bulan Desember tahun 2018 di Desa Tutuwato Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dilakukan pemilihan kepala Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut, saksi sebagai anggota Panitia Pemilihan, tugas saksi menerima berkas dari Ketua Panitia setelah diperiksa, untuk Saya beri tanda terima dan cek list berkas yang sudah ada dan lengkap dan saat itu setelah diperiksa berkas pencalonan dari Pemohon dinyatakan lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai calon kepala desa yakni Afandai Djalil Husain, Sukri Daud, Anton Hulanggato (Pemohon), Ramlin Moon dan Adeleyda Kadoli;
 - Bahwa kelima orang tersebut ditetapkan sebagai kepala desa karena saat itu semua persyaratan bagai pendaftaran sebagai calon kepala desa terpenuhi dan lengkap;
 - Bahwa setelah pemilihan dan perhitungan suara, hasilnya calon terpilih dengan suara terbanyak yakni Pemohon tetapi yang dilantik sebagai kepala desa adala ibu Adeleyda Kadoli;
 - Bahwa Pemohon tidak dilantik karena ada masalah yakni beberapa calon kepala desa lain memperlakukan pemalsuan surat SKCK dan surat keterangan dari pengadilan yang diajukan Pemohon sebagai syarat pencalonan kepala desa;
 - Bahwa terhadap laporan dugaan pemalsuan surat keterangan tersebut, saksi pernah dipanggil oleh Polisi dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dua kali dipanggil dan diperiksa oleh Polisi, surat berita acara pemeriksaan saksi yang diajukan sebagai bukti adalah benar;
4. Adias Budi Arief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan September 2018 sampai bulan Desember tahun 2018 di Desa Tutuwato Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dilakukan pemilihan kepala Desa;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut, saksi sebagai Ketua PPK Kabupaten;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dugaan pemalsuan surat SKCK dan surat dari Pengadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai syarat pencalonan kepada desa;
 - Bahwa Pemohon dilaporkan oleh beberapa calon kepala desa lainnya karena telah melakukan pemalsuan surat keterangan dari Pengadilan;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi pernah di panggil Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya laporan pemalsuan surat tersebut dari ibu Hartin Nue, saat itu proses pemilihan Kepala Desa sudah berlangsung, yaitu sudah ada penetapan Calon Kepala Desa,
- Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 29 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye dan saat masuk pada perhitungan suara namun belum ada Penetapan sebagai Kepala Desa, karena adanya laporan tersebut, dan saat itu masih dipelajari diklarifikasi oleh Tim PPK Kabupaten lainnya ke Polda Gorontalo;

- Bahwa adanya masalah pada dokumen Surat Pemohon sebagai salah satu Calon dan Pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa, kami PPK Kabupaten membatalkan kemenangan Pemohon tersebut dengan cara mengeluarkan surat Penetapan Kepala Desa tertulis yaitu berupa SK yang menetapkan Ibu Adeleyda Kadoli sebagai suara terbanyak ke dua, yang menang menjadi Kepala Desa pada Desa Tutuwoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berikta acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sah dengan alasan yakni:

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka;
2. Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon;
3. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, akan tetapi terus menerus dilakukan penyidikan;
4. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
5. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan;
6. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang – wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing – masing
Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 30 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya masing – masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil – dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan penetapan Tersangka kepada Pemohon atas tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah sah dan dilakukan berdasarkan ketentuan perUndang – Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan – alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa fotokopi bermataerai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing – masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 17 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan masing – masing keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat – surat dan saksi – saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “Penyelidikan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa “Penyidikan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa “Penyidik” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan Penyidikan;

Menimbang, bahwa “Tersangka” berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 31 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal - pasal tersebut diatas disimpulkan bahwa penetapan Tersangka adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan hasil dari Penyidikan bahwa seseorang itu diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa "Bukti permulaan" berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" dan pemeriksaan calon Tersangka. mengenai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi syarat pokok bagi Penyidik untuk menetapkan Tersangka adalah harus didasarkan atas minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Tutuwoto Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dilakukan pemilihan kepada desa;
- Bahwa salah satu dari 5 (lima) orang bakal calon kepada desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon kepada desa oleh Panitia Pemilihan Kepada Desa adalah Anton Hulinggato (Pemohon);
- Bahwa setelah proses pemilihan dilakukan, diketahui yang memperoleh suara terbanyak adalah Anton Hulinggato namun terhadap Anton Hulinggato oleh Panitia Pemilihan tidak ditetapkan sebagai pemenang dan di angkat sebagai kepala desa oleh karena salah satu calon kepada desa lainnya yakni saksi Adeleyda Kadoli mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan dan mengajukan laporan polisi terhadap Anton Hulinggato atas dugaan pemalsuan dokumen yakni surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Limboto, hal mana surat tersebut merupakan salah satu persyaratan pendaftaran calon kepala desa;
- Bahwa saksi Adeleyda Kadoli mengajukan laporan Polisi tanggal tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/474/XII/2018/SPKT/RES GTLO, tanggal 28 Desember 2018

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 32 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor Adeleyda Kadoli, Terlapor Anton Hulinggato (Pemohon) atas dugaan pemalsuan dokumen yakni surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Limboto sebagai salah satu persyaratan pencalonan kepada Desa Tutuwoto Kec. Anggrek Kab. Gorontalo yang diselenggarakan pada tahun 2018; (bukti T – 1 ;)

- Bahwa menindak lanjuti laporan tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/18/XII/2018/Reskrim untuk melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana laporan Polisi dari saksi Adeleyda Kadoli, (bukti T – 2);
- Bahwa tindakan Penyelidikan yang dilakukan Termohon diantaranya yakni menyampaikan Undangan permintaan keterangan kepada Anton Hulinggato selanjutnya kepada Anton Hulinggato dan Adeleyda Kadoli dimintai keterangan dan masing – masing bertanda tangan dalam berita acara permintaan keterangan (bukti T – 4) kemudian hasil Penyelidikan dibuatkan dalam surat laporan Penyelidikan tanggal 25 Maret 2019 (bukti – 5);
- Bahwa setelah Penyelidikan dan gelar perkara selesai dilakukan, dengan kesimpulan bahwa laporan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Adeleyda Kadoli dapat dinaikan ketingkat Penyidikan, selanjutnya Termohon pada tanggal 28 Juni 2019 menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (bukti T – 7) dan Surat Pemberitahuan dimualinya Penyidikan (bukti T – 8) atas tindak pidana Pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) atas nama terlapor Anton Hulinggato;
- Bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut, Termohon melakukan tindakan sebagai berikut:
 - ✓ Melakukan panggilan kepada Erlan Pongoliu, Merry CN Sompie, Oten Mahmud, Sukri Daud, Ramlin N Moo, Manase Gad Manderos, Sri Fenti Tilahunga, Fatma S. Amigo, Ismiati Sa Ban, Alfrets Robert Kamu, Adias Budi Arif, Hj Hartin Nue, Apris Pango, Isna Katili, Anton Hulinggato, kesemuanya masing – masing dipanggil sebagai saksi dalam perkara pemalsuan dokumen (bukti T – 9);
 - Anton Hulinggo (Pemohon) dilakukan dua kali panggilan, pertama panggilan tertanggal 24 Oktober 2019 (bukti P – 2 dan bukti T – 9) kedua panggilan tertanggal 31 Oktober 2019 (bukti T – 9);

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 33 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan kepada Adeleyda Kadoli, Erlan Pongoliu, Merry CN Sompie, Oten Mahmud, Sukri Daud, Ramlin N Moo, Manase Gad Manderos, Sri Fenti Tilahunga, Fatma S. Amigo, Ismi Oktobati Sa Ban, Alfrets Robert Kamu, Adias Budi Arif, Hj Hartin Nue, Apris Pango, Isna Katili, Anton Hulinggato, kesemuanya masing – masing diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemalsuan dokumen (bukti T – 10);
 - Anton Hulinggato (Pemohon) diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 31 Oktober 2019;
 - Adeleyda Kadoli (saksi Termohon) diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 2 Juli 2019;
 - Erlan Pongoliu (saksi Termohon) diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 28 Juni 2019;
 - Sri Fenti Tilahunga (saksi Termohon) diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 28 Juni 2019;
 - Adias Budi arief (saksi Termohon) diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 2 Juli 2019;
- ✓ Membuat surat permintaan bantuan keterangan Ahli, melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan ahli (bukti T – 11);
- ✓ Melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan Tidak pernah sebagai Terpidana/bukti T – 12 (bukti T – 13);
- ✓ Melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap benda sitaan (bukti t – 14)
- ✓ Melakukan gelar perkara (bukti T – 15);
- Bahwa setelah gelar perkara dilakukan, pada tanggal 27 April 2020 Termohon selanjutnya menetapkan Anton Hulinggato sebagai Tersangka sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan surat Penetapan Nomor : S.Tap/187/IV/Res.1.9/2020/Reskrim tanggal 27 April 2020 (bukti P – 3 dan bukti T – 16);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan 6 (enam) alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah keenam alasan Pemohon hingga mendalilkan penetapan Tersangka terhadap dirinya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, beralasan hukum atau tidak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut diatas bahwa menjadi syarat pokok bagi Penyidik untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka adalah harus didasarkan atas minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka harus didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak dibenarkan bagi Penyidik menetapkan seseorang subjek hukum selaku Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan calon Tersangka menjadi syarat mutlak sebelum penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebelum ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon (bukti P – 3 dan bukti T – 16), terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yakni pada tingkat penyelidikan tanggal 7 Februari 2019 Pemohon telah dimintai keterangan dan dibuatkan berita acara permintaan keterangan (bukti T – 4) dan pada tingkat Penyidikan tanggal 31 Oktober 2019 Pemohon telah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi (bukti T – 10) dalam rangkaian tindak lanjut dari laporan polisi yang diajukan oleh saksi Adeleyda Kadoli (bukti T -1);

Menimbang, bahwa bila mana yang dimaksud oleh Pemohon dalam panggilan dan berita acara pemeriksaan terhadap dirinya tidak tercantum istilah atau disebut sebagai “Calon Tersangka” maka maksud Pemohon tersebut tidak tepat karena dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur tentang Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 35 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dan/atau pemeriksaan seseorang dengan sebutan “Calon Tersangka”. tetapi dalam penerapannya sebagai pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi tersebut pemeriksaan terhadap calon Tersangka dimaksud adalah wajib diperiksa sebagai saksi sebelum orang tersebut ditetapkan sebagai Tersangka hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia kepada setiap orang yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya tidak sah karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

2. Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penetapan Tersangka kepada Pemohon awalnya didasarkan pada laporan polisi yang diajukan oleh saksi Adeleyda Kadoli (bukti T – 1) dan dalam laporan Polisi tersebut Anton Hulinggato (Pemohon) sebagai Terlapor atas dugaan pemalsuan dokumen yakni surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Limboto sebagai salah satu persyaratan pencalonan kepada Desa Tutuwoto Kec. Anggrek Kab. Gorontalo yang diselenggarakan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti laporan tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (bukti T – 2). selanjutnya Termohon melakukan tindakan penyelidikan diantaranya yakni menyampaikan Undangan permintaan keterangan kepada Anton Hulinggato kemudian Anton Hulinggato dan Adeleyda Kadoli dimintai keterangan dan masing – masing bertanda tangan dalam berita acara permintaan keterangan (bukti T – 4) setelah itu hasil Penyelidikan dibuatkan dalam surat laporan Penyelidikan tanggal 25 Maret 2019 (bukti – 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Termohon, masing – masing dari saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut membenarkan bahwa mereka pernah dimintai keterangan oleh Termohon atas laporan polisi yang diajukan oleh saksi Adeleyda Kadoli sedangkan saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya laporan polisi yang diajukan oleh saksi Adeleyda Kadoli, dirinya tidak pernah dimintai keterangan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 36 dari 42 Halaman



disampaikan kepada Pemohon, pengetahuan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait bahwa dirinya pernah disuruh oleh Pemohon untuk memberikan berkas persyaratan pendaftaran Pemohon sebagai calon kepala desa kepada panitia pemilihan dan oleh panitia pemilihan berkas Pemohon dinyatakan lengkap selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon kepala desa dan hasil pemilihan kepala desa tersebut Pemohon menjadi calon kepala desa dengan suara terbanyak tetapi Pemohon tidak ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai kepala desa karena ada keberatan dari calon kepala desa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya tidak sah karena tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon adalah tidak benar, faktanya Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan (bukti T – 2) dimana Pemohon sebagai orang terlapor selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut Termohon pada tanggal 28 Juni 2019 menerbitkan surat perintah penyidikan (bukti T – 7) dan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (bukti T – 8), surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bila mana yang dimaksud oleh Pemohon dalam panggilan terhadap dirinya tidak tercantum istilah atau disebut sebagai “Calon Tersangka” atau Pemohon tidak pernah ada surat panggilan calon Tersangka kepada dirinya, hal tersebut telah dipertimbangkan Hakim pada pertimbangan pada alasan angka 1 (satu) tersebut diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat alasan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya tidak sah sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

3. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, akan tetapi terus menerus dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Anton Hulinggato (Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 27 April 2020 (bukti P – 3 dan bukti T – 16);

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka tidaklah menjadi bagian akhir dari proses penyidikan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon oleh karena setelah Penyidik menetapkan Tersangka, terdapat beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik sesuai tugas dan kewenangan

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo Halaman 37 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana peraturan perUndang – Undangan kepadanya diantaranya pangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 10 menyatakan, kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a). Penyelidikan, b). dimulainya Penyidikan, c). Upaya paksa, d). Pemeriksaan, e). Penetapan Tersangka, f). Pemberkasan, g). Penyerahan berkas perkara, h). penyerahan Tersangka dan barang bukti, i). Penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tersebut diatas, Penyidik dapat melakukan pemanggilan kepada Tersangka (Pasal 17) dan Pemeriksaan Tersangka (Pasal 23);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHAP menyatakan Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHAP tersebut diatas adalah kewenangan dari penyidik menentukan apakah penyidikan telah selesai dilakukan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak ditemukan bukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut, menurut Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut diatas tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon masih sesuai dan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya tidak sah karena setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon masih terus menerus melakukan penyidikan adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 38 dari 42 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, menjadi syarat pokok bagi Penyidik untuk menetapkan Tersangka adalah harus didasarkan atas minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan masing – masing dari saksi tersebut telah dibuat berita acara pemeriksaan saksi (bukti T – 9 dan bukti T – 10). diantaranya yakni pemeriksaan saksi:

- 1) saksi Adeleyda Kadoli, diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 2 Juli 2019;
- 2) saksi Erlan Pongoliu, diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 28 Juni 2019;
- 3) saksi Sri Fenti Tilahunga, diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 28 Juni 2019;
- 4) saksi Adias Budi arief, diperiksa dan bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selain memeriksa saksi, Termohon telah pula memeriksa ahli (bukti T – 11), melakukan penyitaan terhadap surat dan melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap surat yang diduga dipalsukan oleh Pemohon (bukti T – 13 dan bukti T -14)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap calon Tersangka yakni Pemohon (Anton Hulinggato) sebagaimana bukti P – 2, bukti T – 9 dan bukti T – 10. Pemeriksaan terhadap Anton Hulinggo sebagai saksi (calon Tersangka) dilakukan tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti penetapan Tersangka kepada Pemohon telah didasarkan atas minimal dua alat bukti yang sah dan pemeriksaan terhadap calon Tersangka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya tidak sah karena tidak cukup bukti penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

5. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perUndang Undangan karena peristiwa hukum yang terjadi pada perbuatan Pemohon adalah bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan Pemohon tersebut adalah perbuatan yang masuk ruang lingkup hukum keperdataan dalam hubungannya dengan masalah administrasi pencalonan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut diatas didalilkan oleh Pemohon berdasarkan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor W4-TUN7/244/HK.06/III/2020 tentang pengiriman berkas banding perkara Nomor 35/G/2019/PTUN. GTO;

Menimbang, bahwa surat yang dimaksud oleh Pemohon tersebut diatas tidak diajukan oleh Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini lagi pula sebagaimana dalil permohonannya mengenai perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar. Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat karena surat tersebut tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini maka tentang surat tersebut selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karena sebagaimana dalil Pemohon bahwa perkara tersebut masih berjalan atau belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka bukan merupakan sesuatu yang mengikat bagi hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Hakim, ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 sub a jo Pasal 77 sub a KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 tersebut diatas, tidak mempertimbangkan dan atau memutuskan apakah perkara ini masuk ruang lingkup perbuatan pidana atau Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perbuatan Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 40 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau perdata, hal itu dilakukan pada pemeriksaan mengenai pokok perkara yang disangkakan kepada Pemohon dan ditentukan melalui penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tersebut telah dilakukan sebagaimana tata cara yang diatur oleh peraturan perUndang – Undangan atau tidak, sehingga menurut pendapat Hakim bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan per Undang–Undangan dengan alasan/keberatan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

6. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang–wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak terbukti bahwa Termohon selaku Penyidik telah melakukan tindakan sewenang–wenang atau menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan atau disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya menerangkan tentang tahapan pendaftaran Pemohon sebagai calon kepala desa dan hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P – 1 adalah surat yang diduga dipalsukan oleh Pemohon selanjutnya digunakan Pomohon sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pendaftaran kepada desa, bukti surat P – 2 dan bukti surat P – 3 adalah surat yang dikeluarkan oleh Penyidik (Termohon) sebagai rangkaian tindakan Penyidik melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Pemohon dan bukti P – 4 dan P – 5 adalah surat yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa yang menerangkan berkas persyaratan yang diserahkan oleh Pemohon telah diterima dan dinyatakan lengkap;

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 41 dari 42 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti yang diajukan oleh Termohon menurut Hakim tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon masih sesuai dan berdasarkan peraturan perUndang – Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya tidak sah karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang – wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, ternyata seluruh alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh FERDIANSYAH,S.H., Hakim yang Pengadilan Negeri Limboto dan diucapkan dalam suatu sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jackeline C Jacob,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JACKELINE C JACOB, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

Putusan Perkara Nomor 2 /Pid.Prap/2020/PN Lbo

Halaman 42 dari 42 Halaman